



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Taufiqur Rahman Alias Ippang Son Bin H. Muzakkir;
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 21 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Dewantoro, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Ruslan HR, S.H., M.H., Nur Fajri, S.H. dan Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini, Lamalaka Nomor 7, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK-Pid/LBH-BT/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor Register: 6/Srt.Pid/
Pdt.SK/3/2022/ PN Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqur Rahman Alias Ippang Son Bin H. Muzakir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino wama biru DD 5999 FH, dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakir;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino wama biru, DD 5999 FH dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakir;Dikembalikan kepada Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Pasal tuntutan Penuntut Umum, namun tidak

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan lama tuntutan pidana terhadap Terdakwa dan oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum akan tetap dengan tuntutananya dan begitu pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Taufiqur Rahman Alias Ippang Son Bin H. Muzakkir pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Pullaweng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal dan waktu di atas, ketika itu Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir yang saat itu dikuasai oleh Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dikarenakan Terdakwa ingin memakai motor tersebut;

Bahwa setelah berhasil menguasai motor tersebut, Terdakwa kemudian menggunakan motor tersebut untuk nongkrong di Pantai Seruni;

Bahwa setelah tiba di Pantai Seruni, Terdakwa selanjutnya bermain Higgs Domino hingga pada akhirnya Terdakwa kalah dalam permainan dan membutuhkan uang untuk membeli chip hingga pada akhirnya Terdakwa berniat menggadaikan motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir yang ia pinjam kepada Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi Appi untuk membantu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai motor dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Appi di Jembatan Tangnga-tangnga Kabupaten Bantaeng kemudian bersama-sama menuju rumah Rijal di Kampung Maricayya Bantaeng untuk menginap;

Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Appi yang menyampaikan bahwa Saksi Asrar Alias Anca

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Amiruddin mau menerima gadai motor, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Appi berangkat menuju Kampung Pullaweng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng untuk bertemu dengan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin;

Bahwa ketika tiba di Kampung Pullaweng, Terdakwa dan Appi kemudian bertemu dengan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin di depan Puskesmas Ulugalung, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin bernegosiasi hingga Terdakwa dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin menyetujui nilai gadai motor tersebut sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hari itu Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin hanya menyerahkan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan beberapa hari setelahnya, kemudian Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir kepada Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin tanpa seijin dari Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;

Bahwa setelah berhasil menggadaikan motor tersebut, Terdakwa bersama Appi dengan berboncengan kemudian berangkat menuju Pondok Bintang untuk menginap;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menyuruh Appi untuk bertemu Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin untuk mengambil sisa uang gadai motor sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Taufiqur Rahman Alias Ippang Son Bin H. Muzakir pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Hasanuddin Kampung Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal dan waktu di atas, ketika itu Terdakwa meminta kunci sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir yang saat itu dikuasai oleh Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dengan dalih Terdakwa ingin memakai motor tersebut dan akan mengembalikannya malam itu juga padahal maksud dari Terdakwa tersebut yaitu ingin menggadaikan motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir guna mendapat untung dan bisa memenuhi keperluan hidup dari Terdakwa;

Bahwa setelah berhasil menguasai motor tersebut, Terdakwa kemudian menggunakan motor tersebut untuk berkeliling kota dan nongkrong di Pantai Seruni;

Bahwa setelah tiba di Pantai Seruni, Terdakwa selanjutnya bermain Higgs Domino hingga pada akhirnya Terdakwa kalah dalam permainan dan membutuhkan uang untuk membeli chip;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi Appi untuk membantu Terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai motor dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Appi di Jembatan Tangnga-tangnga kemudian bersama-sama menuju rumah Rijal di Kampung Maricayya Bantaeng untuk menginap;

Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 16.30 WITA, Terdakwa menerima telepon dari Appi yang menyampaikan bahwa Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin mau menerima gadai motor, yang selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa dan Appi berangkat menuju Kampung Pullaweng, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng untuk bertemu dengan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin;

Bahwa ketika tiba di Kampung Pullaweng, Terdakwa dan Appi kemudian bertemu dengan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin di depan Puskesmas Ulugalung, yang mana saat itu Terdakwa dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin bernegosiasi hingga Terdakwa dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin menyetujui nilai gadai motor tersebut sekitar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hari itu Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin baru menyerahkan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian;

Bahwa setelah berhasil menggadaikan motor tersebut, Terdakwa bersama Appi dengan berboncengan kemudian berangkat menuju Pondok Bintang untuk menginap;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menyuruh Appi untuk bertemu Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin untuk mengambil sisa uang gadai motor sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Cindy Wardani Binti Simbung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 20.00 WITA di rumah H. Muzakir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan alasan Terdakwa mau memakai sebentar;
- Bahwa Anak Saksi mau meminjamkan motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan hanya pinjam sebentar;
- Bahwa Anak Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi dengan alasan mau dipakai sebentar dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut, sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah akan tetapi sepeda motor yang digunakan sudah bukan lagi sepeda motor yang dipinjam, kemudian Anak Saksi bertanya kepada Terdakwa "*Kenapa motor lain yang kamu pakai pulang ke rumah, mana motornya Imawati?*" kemudian Terdakwa menjawab "*Motor ada di bengkel Sdr. Botak karena bocor bannya,*" kemudian Anak Saksi meminta uang kepada Terdakwa untuk pergi mengambil motor di bengkel Sdr. Botak akan tetapi Terdakwa berkata "*Tidak usah nanti saya ambil,*" setelah Anak Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung datang membawa sepeda motor tersebut sehingga Anak Saksi menghubungi Saksi Agung Budiman A, S.Pd. Bin Alimuddin dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir namun sampai sekarang belum dikembalikan, kemudian Anak Saksi menuju bengkel Sdr. Botak untuk memastikan keberadaan sepeda motor itu, akan tetapi Sdr. Botak mengatakan tidak pernah Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkelnya, kemudian Anak Saksi pun kembali ke rumah dan menghubungi kembali Saksi Agung Budiman A, S.Pd. Bin Alimuddin melalui *chat whatsapp* memberitahukan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor ke bengkel Sdr. Botak;

- Bahwa setelah Anak Saksi memberitahukan perihal sepeda motor tersebut kemudian Saksi Agung Budiman A, S.Pd. Bin Alimuddin mencari sepeda motor itu;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin setelah diberitahu oleh Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;
- Bahwa Anak Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir kepada Terdakwa tanpa STNK;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut sudah ditemukan dan diamankan di Kejaksaan Bantaeng sebagai barang bukti;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut tidak ada yang rusak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui berapa harga gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir pada hari Sabtu tanggal 23

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 jam 20.00 WITA di rumah H. Muzakir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung yang mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keluar malam minggu kemudian Saksi chat Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor itu mau dipakai Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan Terdakwa mengatakan sepeda motornya ada di bengkel Sdr. Botak dan Saksi bertanya kenapa sepeda motor itu dan Terdakwa mengatakan "*Kempeski bannya*" dan Saksi menghubungi Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung mengecek ke bengkel yang ternyata tidak ada di bengkel dan Saksi komunikasi dengan Orang Tua Terdakwa dan orang tua Terdakwa mengatakan "*Laporkan saja biar Terdakwa jera*";
- Bahwa satu minggu kemudian Saksi dichat Terdakwa dengan mengirimkan nomor telepon dan Saksi menelepon nomor yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi sampaikan, apa betul teman Terdakwa dan Saksi tanya "*Ada sepeda motor Yamaha Fino di rumahta?*" dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin berkata "*Ya, ada,*" dan Saksi tanya lagi "*Berapa uang gadainya sepeda motor itu*" dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin menjawab "*Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*";
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena sering menggadaikan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut diamankan di Kejaksaan Bantaeng sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir yang telah dipinjam kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut tidak ada yang berubah hanya platnya lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 20.00 WITA di rumah H. Muzakir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung yang mengatakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk keluar malam minggu kemudian Suami Saksi *chat* Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor itu mau dipakai Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan Terdakwa mengatakan sepeda motornya ada di bengkel Sdr. Botak dan Suami Saksi bertanya kenapa sepeda motor itu dan Terdakwa mengatakan "*Kempeski bannya*" dan Suami Saksi menghubungi Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung mengecek ke bengkel ternyata tidak ada di bengkel dan Saksi dan Suami Saksi komunikasi dengan Orang Tua Saksi dan orang tua Saksi mengatakan "*Laporkan saja biar Terdakwa jera*";
- Bahwa satu minggu kemudian Suami Saksi *dichat* Terdakwa dengan mengirimkan nomor telepon dan Suami Saksi menelepon nomor yang diberikan oleh Terdakwa dan Suami Saksi sampaikan, apa betul teman Terdakwa dan Suami Saksi tanya "*Ada sepeda motor Yamaha Fino di rumah?*" dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin berkata "*Ya, ada,*" dan Suami Saksi tanya lagi "*Berapa uang gadainya sepeda motor itu*" dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin menjawab "*Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*";
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena sering menggadaikan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi tersebut diamankan di Kejaksaan Bantaeng sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang telah dipinjam kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi tersebut tidak ada yang berubah hanya platnya lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Riskawati Simbung Binti Simbung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 jam 20.00 WITA di rumah H. Muzakir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi ada pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor dan meminta kunci sepeda motor itu kepada Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dengan alasan mau dipakai keluar sebentar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir kepada Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin setelah diberitahu oleh Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut diamankan di Kejaksaan Bantaeng sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir yang telah dipinjam kemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban



- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut tidak ada yang berubah hanya platnya lepas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. Asrar Alias Anca' Bin H. Amiruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH yang kemudian baru diketahui bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 di depan Puskesmas Ulugalung Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa datang menemui Saksi untuk menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH bersama dengan Appi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah menerima gadai dari Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi menerima gadai dari Terdakwa adalah karena Saksi merasa kasihan karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menandatangani perjanjian gadai secara tertulis serta berjanji untuk menebusnya setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi setelah menerima gadai tersebut tidak melakukan pembayaran sekaligus, namun hanya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada keesokan harinya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat tidak ada bunga dalam gadai tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH tersebut bukan milik Terdakwa setelah Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin menelepon Saksi dan menyampaikan, apa betul teman Terdakwa dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin tanya "Ada sepeda motor Yamaha Fino di rumah?" dan Saksi berkata "Ya, ada," dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin tanya lagi "Berapa uang gadainya



sepeda motor itu” dan Saksi menjawab “Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”;

- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH kepada petugas kepolisian;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut diamankan di Kejaksaan Bantaeng sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut tidak ada yang berubah hanya platnya lepas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tanpa sepengetahuan Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 WITA, di rumah H. Muzakir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa meminjam sepeda motor itu kepada Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan mengatakan pinjam sebentar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan dan nongkrong di Pantai Seruni, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Appi dengan maksud untuk membantu mencari orang yang mau menerima gadai dengan jaminan sepeda motor kemudian Terdakwa ketemu dengan Sdr. Appi di jembatan Tangga-tangga kemudian menuju Borkal dan setelah sampai di Borkal kemudian Sdr. Appi menelepon temannya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin yang beralamat di Kampung Pullaweng, Kecamatan Eremerasa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Appi menuju Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan di rumah Sdr. Rijal kemudian



keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa ditelepon Sdr Appi menyampaikan bahwasanya temannya yakni Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin mau menerima gadai kemudian sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Appi masing-masing menggunakan sepeda motor menuju ke Pullaweng, Kecamatan Eremerasa kemudian bertemu dengan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin di depan Puskesmas Ulugalung Eremerasa;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti Terdakwa menyatakan benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang bukan miliknya tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk bermain game chip domino;
- Bahwa Terdakwa saat meminjam sepeda motor tersebut tidak mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut muncul setelah kalah bermain game chip domino;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain game chip domino;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kepadanya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH, dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino warna biru, DD 5999 FH dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 WITA, di rumah H. Muzakkir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir kepada Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan mengatakan pinjam sebentar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan dan nongkrong di Pantai Seruni kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Appi dengan maksud untuk membantu mencari orang yang mau menerima gadai dengan jaminan sepeda motor kemudian Terdakwa ketemu dengan Sdr. Appi di jembatan Tangga-tangga kemudian menuju Borkal dan setelah sampai di Borkal kemudian Sdr. Appi menelepon temannya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin yang beralamat di Kampung Pullaweng, Kecamatan Eremerasa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Appi menuju Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan di rumah Sdr. Rijal;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa ditelepon Sdr Appi menyampaikan bahwasanya temannya yakni Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin mau menerima gadai kemudian sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Appi masing-masing menggunakan sepeda motor menuju ke Pullaweng, Kecamatan Eremerasa kemudian bertemu dengan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin di depan Puskesmas Ulugalung Eremerasa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima uang gadai dari Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah akan tetapi sepeda motor yang digunakan sudah bukan lagi sepeda motor yang dipinjam, kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung bertanya kepada Terdakwa "Kenapa motor lain yang kamu pakai pulang ke rumah, mana motornya Imawati?" kemudian Terdakwa menjawab "Motor ada di bengkel Sdr. Botak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban



karena bocor bannya,” kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung meminta uang kepada Terdakwa untuk pergi mengambil motor di bengkel Sdr. Botak akan tetapi Terdakwa berkata *“Tidak usah nanti saya ambil,”* setelah Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung datang membawa sepeda motor tersebut sehingga Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menghubungi Saksi Agung Budiman A, S.Pd. Bin Alimuddin dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir namun sampai sekarang belum dikembalikan, kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menuju bengkel Sdr. Botak untuk memastikan keberadaan sepeda motor itu, akan tetapi Sdr. Botak mengatakan tidak pernah Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkelnya, kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung pun kembali ke rumah dan menghubungi kembali Saksi Agung Budiman A, S.Pd. Bin Alimuddin melalui *chat whatsapp* memberitahukan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor ke bengkel Sdr. Botak;

- Bahwa satu minggu kemudian Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin *dichat* Terdakwa dengan mengirimkan nomor telepon dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin menelepon nomor yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin bertanya *“Ada sepeda motor Yamaha Fino di rumah?”* dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin berkata *“Ya, ada,”* dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin tanya lagi *“Berapa uang gadainya sepeda motor itu”* dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin menjawab *“Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);”*
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir digadaikan oleh Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menandatangani perjanjian gadai secara tertulis serta berjanji untuk menebusnya setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran uang gadai dari Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin dan Terdakwa sepakat tidak ada bunga dalam gadai tersebut;



- Bahwa alasan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin menerima gadai dari Terdakwa adalah karena Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin merasa kasihan karena Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut muncul setelah kalah bermain game chip domino;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain game chip domino;
- Bahwa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir tersebut tidak ada yang berubah hanya platnya lepas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Barang tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam KUHPidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Taufiqur Rahman Alias Ippang Son Bin H. Muzakir yang atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan dalam menghadapi Terdakwa serta Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang / peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat, dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" yaitu perbuatan atau tindakan pelaku untuk memperoleh manfaat tersebut dilakukan dengan melawan atau menciderai hak orang lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri, bahkan tidak sesuai dengan kepatutan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pergaulan masyarakat secara patut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*dengan sengaja menguasai secara melawan hukum*” ialah apabila seseorang menguasai atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dengan cara yang berlawanan dengan hukum padahal barang tersebut secara hukum bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan seterusnya (KUHP, R. Soesilo, hal. 258);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah setiap benda, baik sifatnya berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan barang tersebut bukan miliknya secara hukum, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 WITA, di rumah H. Muzakkir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir kepada Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan mengatakan pinjam sebentar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan dan nongkrong di Pantai Seruni kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Appi dengan maksud untuk membantu mencari orang yang mau menerima gadai dengan jaminan sepeda motor kemudian Terdakwa ketemu dengan Sdr. Appi di jembatan Tangga-tangga kemudian menuju Borkal dan setelah sampai di Borkal kemudian Sdr. Appi menelepon temannya yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin yang beralamat di Kampung Pullaweng, Kecamatan Eremerasa, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Appi menuju Kampung Maricayya, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan di rumah Sdr. Rijal kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa ditelepon Sdr Appi menyampaikan bahwasanya temannya yakni Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin mau menerima gadai kemudian sekitar jam 18.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Appi masing-masing menggunakan sepeda motor menuju ke Pullaweng, Kecamatan Eremerasa kemudian bertemu dengan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin di depan Puskesmas Ulugalung Eremerasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menerima pembayaran uang gadai dari Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menerima sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah akan tetapi sepeda motor yang digunakan sudah bukan lagi sepeda motor yang dipinjam, kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung bertanya kepada Terdakwa *"Kenapa motor lain yang kamu pakai pulang ke rumah, mana motornya Irmawati?"* kemudian Terdakwa menjawab *"Motor ada di bengkel Sdr. Botak karena bocor bannya,"* kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung meminta uang kepada Terdakwa untuk pergi mengambil motor di bengkel Sdr. Botak akan tetapi Terdakwa berkata *"Tidak usah nanti saya ambil,"* setelah Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menunggu beberapa lama Terdakwa tidak kunjung datang membawa sepeda motor tersebut sehingga Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menghubungi Saksi Agung Budiman A, S.Pd. Bin Alimuddin dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi Irmawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir namun sampai sekarang belum dikembalikan, kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung menuju bengkel Sdr. Botak untuk memastikan keberadaan sepeda motor itu, akan tetapi Sdr. Botak mengatakan tidak pernah Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkelnya, kemudian Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung pun kembali ke rumah dan menghubungi kembali Saksi Agung Budiman A, S.Pd. Bin Alimuddin melalui *chat whatsapp* memberitahukan bahwa Terdakwa tidak pernah membawa sepeda motor ke bengkel Sdr. Botak;

Menimbang, bahwa satu minggu kemudian Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin *dichat* Terdakwa dengan mengirimkan nomor telepon dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin menelepon nomor yang diberikan oleh Terdakwa dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin bertanya *"Ada sepeda motor Yamaha Fino di rumah?"* dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin berkata *"Ya, ada,"* dan Saksi Agung Budiman A, S.Pd Bin Alimuddin tanya lagi *"Berapa uang gadainya sepeda motor itu?"* dan Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin menjawab *"Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);"*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Irmawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir untuk menggadaikan sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Irmawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan Terdakwa berlaku seolah-oleh sebagai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik dari barang berupa sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH, Terdakwa dengan luluasa menguasai, mengendarai dan menggadaikan kendaraan tersebut. Terdakwa telah mengambil keuntungan dengan menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa bisa mengendarai dan menggadaikan sesuai dengan keinginannya tanpa memikirkan perbuatannya yang tidak mengembalikan sepeda motor tersebut menyebabkan Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir sebagai pemilik motor rugi karena tidak dapat mengendarai sepeda motor selama beberapa waktu. Perbuatan Terdakwa ini dilakukan dengan kesadaran, dimana Terdakwa mengakui berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah kalah bermain game chip domino. Sehingga unsur "Dengan Sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain," telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti barang atau sesuatu yang dapat bernilai dengan uang, yang berada dalam penguasaan Terdakwa di dalam dengan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut berada dalam kekuasaannya karena pelaksanaan suatu perbuatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasari alasan hak yang sah seperti jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, sewa-beli, atau gadai yang sah;

Menimbang bahwa menurut Cleiren et al dalam Het Wetboek van Strafrecht, Tekst en commentaar (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP, Sinar Grafika, hal. 97) inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Unsur yang ada padanya atau berada di bawah kekuasaannya adalah benda yang dikuasanya oleh si Pelaku tanpa menghiraukan apakah ia secara pribadi menguasai benda tersebut ataukah menyuruh orang lain untuk menguasainya, termasuk dalam pengertiannya adalah juga menyuruh pihak ketiga menyimpan benda tersebut untuk kepentingannya (HR.14 April 1913, NJ.1913.913, W.9497 seperti dikutip Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung hal. 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, sekitar jam 20.00 WITA, di rumah H. Muzakir di Jalan Hasanuddin II, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng Terdakwa meminjam sepeda motor merek Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH milik Saksi Imawati, Amd.Keb

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti H. Muzakkir kepada Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung dan mengatakan pinjam sebentar sehingga Anak Saksi Cindy Wardani Binti Simbung memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa akhirnya membawa motor tersebut selama sehari-hari dan menggadaikan kepada Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 WITA seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menandatangani perjanjian gadai secara tertulis serta berjanji untuk menebusnya setelah 1 (satu) minggu bahkan ketika menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengaku sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin atau persetujuan Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir sebagai pemilik sepeda motor tersebut, sehingga unsur "Barang tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH, dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakkir yang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Saksi Asrar Alias Anca Bin H. Amiruddin oleh karena merupakan milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir maka dikembalikan kepada Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino warna biru, DD 5999 FH dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakir yang telah disita dari Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir oleh karena merupakan milik Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir maka dikembalikan kepada Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk bermain judi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqur Rahman Alias Ippang Son Bin H. Muzakir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna biru DD 5999 FH, dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakkir;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino warna biru, DD 5999 FH dengan Nomor Rangka: MH31YD008FJ195881, Nomor Mesin: 1YD195889, an. di STNK H. Muzakkir;

Dikembalikan kepada Saksi Imawati, Amd.Keb Binti H. Muzakkir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhikmah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Ban